

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI DI BAWASLU KOTA MATARAM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar sarjan hukum pada
Program studi ilmu hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2020

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI DI BAWASLU KOTA MATARAM)**


OLEH

INRDA PRANATA LASMANA

NIM : 617110051P


Menyetujui,

Pembimbing I



PROF. DR. HJ. RODLIYAH, MH
NIP 195607051984032001

Pembimbing II



FAHRURROZI, MH
NIDN.0803/12850

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI


**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI DI BAWASLU KOTA MATARAM)**

OLEH :

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. H. Lalu Parman, SH., M., Hum
NIDN.0830096701




Anggota I

PROF. DR. HJ. RODLIYAH, MH
NIP. 195607051984032001



Anggota II

FAHRURROZI, MH
NIDN 0803112850



Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



Dekan

Rena Amihwara, SH., M.Si
NIDN 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataramm menyatakan bahwa :

Nama : Indra Pranata Lasmana

Nim : 617110051P

Memang benar skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Kota Mataram)” adalah asli karya sendiri. Skripsi ini murni gagasan saya sendiri dengan arahan Pembimbing dan Informasi. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang telah ditulis sebagai sumber dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sabar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 3 Januari 2020
Yang membuat pernyataan



Indra Pranata Lasmana
NIM : 617110051P



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA PRANATA LAMANA
NIM : 617 11 0051P
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 24 Mei 1993
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 001909090134 / indrapranata2405@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI DI BAWAANU Kota Mataram).

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 3-08-2020



INDRA PRANATA L.
NIM. 617 11 0051P

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada usaha yang dilakukan, maka tetaplah berusaha meski apapun yang terjadi. Kesulitan tidak akan hilang jika kita tidak berusaha menghadapinya, karena dibalik kesulitan pasti ada kemudahan yang menunggu. Keluarga dan sahabat bukan hanya sebagai penonton dalam perjuangan kita, tetapi juga sebagai supporter yang setia pada kita. Berusaha tidak cukup tanpa disertai Do'a.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang memiliki seluruh jiwa ini dan atas rahmat dan karunia-Nya karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya H. Rupawan dan Hj. Nur'aini atas doa yang terus menerus dipanjatkan demi kesuksesan ananda.
2. Kakak saya Dr. Vika Handayani yang selalu memberika semangat dan do'a yang tiada putusnya.
3. Adik saya Erwin Gunawan
4. Keluarga besar yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasinya baik dari doa maupun dukungan yang diberikan.
5. Dosen-dosen yang memberikan bimbingan, nasehat dan dukungannya.
6. Sahabat - sahabat yang telah membantu dan mendukung selama perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Kota Mataram)* dengan baik dan lancar. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda H. Rupawan dan Ibunda Hj. Nur'aini yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang, kesabaran dan perhatiannya tak terbatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan seluruh keluarga tercinta yang selama ini selalu mendoakan. Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani., M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Marinara, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama
5. Bapak Fahrurrozi, MH selaku dosen pembimbing kedua
6. Bapak Hamdi, S.H.I, L,L.,M selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelajaran yang sangat berarti dan berharga.
8. Instansi - instansi terkait yang telah memberikan data - data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.

9. Keluarga tercinta yang selama ini telah banyak mendoakanku dan serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan.
10. Sahabat - sahabat Fakultas Hukum yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan para pembaca pada khususnya.

Mataram, Januari 2020

Penyusun



**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI DI BAWASLU KOTA MATARAM)**

ABSTRAK

Tindak pidana pemilihan umum berkaitan erat sekali saat memasuki tahun politik saat ini, tindak pidana pemilihan umum merupakan semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum serta mengkaji bagaimana kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam tindak pidana pemilihan umum terdapat banyak bentuk dan jenisnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan umum dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) Pasal yang mengatur jenis tindak pidana pemilihan umum, hal tersebut di pandang perlu untuk dilakukannya penegakan hukum bagi yang melanggarnya, penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum.

Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan umum, sebab hal tersebut terlihat dari peraturan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum yang masih memberikan kejelasan arti maupun kata-kata yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilihan Umum

**LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACT IN GENERAL ELECTION
BASED ON LAW NUMBER 7 2017 ON GENERAL ELECTION
(A STUDY IN BAWASLU, MATARAM CITY)**

ABSTRACT

Election criminal acts are closely related when entering the current political year. General election criminal acts are all criminal acts related to the process of general elections both regulated in and outside of the general election law. The purpose of this study was to study the enforcement and the obstacles found in the enforcement of general election criminal law. This research was normative legal research taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it was understood that in the general election crime act there are some forms and types that are regulated in the general election law with 53 (fifty-three) articles governing the types of general election crime. It is considered necessary for those who break them. Law enforcement of general election criminal acts conducted by integrated law enforcement centers (Gakkumdu centers) is a step which is effective in suppressing the occurrence of general election crime because basically, Gakkumdu centers are a joint forum between election supervisors, police department and prosecutors to carry out general election criminal law enforcement.

The law enforcement of general election crime has not been able to have a major influence on suppressing the number of general election criminal acts. It could be seen from the legal regulations related to general election crimes which still provide clarity of meaning and words that lead to confusion in interpretation, and the morality of law enforcers who are still selective in law enforcement, and so does a low public awareness of the law concerning general election crime.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, General Elections

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

(Chairun, M.Pd.Bi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESASHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Dan Manfaat.	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu.	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.	26
2. Subjek Tindak Pidana Pemilu.....	28
3. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu.	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.	31
B. Metode Pendekatan... ..	32
C. Jenis dan Sumber Data.	32

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Bawaslu Kota Mataram.....	35
B. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Mataram.....	58
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat berdasarkan pancasila tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik Pusat maupun Daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi di bidang politik dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.¹

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹<http://Repositori.umsu.ac.id>, diakses Rabu 18 Oktober 2019. pukul 15.00 Wita.

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.²

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Panwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakantindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.³

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 19.

landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi –fungsi tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai

terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilihan umum.

Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Selain itu pula tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam undang-undang pemilu maupun di luar undang-undang pemilu.⁴ Pelanggaran peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. tindak pidana pemilihan umum tersebut terjadi dan banyak ditemui pada proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon.

Tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius sekali karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi

⁴ Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013. hal. 186-187.

sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada berbagai level dan tingkatannya.⁵

Menurut Juan Linz dalam bukunya *Vleavages Ideologies and Party Systems* mengatakan suatu sistem pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila ia memberi kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda, tanpa menyisakan bagian penting dari penduduk melalui kekerasan.⁶

Bawaslu Kota Mataram pada pemilihan umum tahun 2019 telah menangani beberapa jenis pelanggaran, seperti pelanggaran administratif, Pelanggaran perundangan lainnya, dan pelanggaran tindak pidana. Bawaslu Kota Mataram telah menerima dan menindaklanjuti terhadap laporan dan temuan dari masyarakat maupun dari pengawas Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas. Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum

⁵ <http://www.Repository.unhas.ac.id>. diakses Rabu 18 Oktober 2019. pukul 15.00 Wita.

⁶ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 2.

terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kapolres Mataram dan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri Mataram. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat disparitas atau juga diskriminatif.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Di Bawaslu Kota Mataram)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum di Bawaslu Kota Mataram?

⁷<http://www.journal.unnes.ac.id>. diakses Sabtu, 18 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.

2. Apakah kendala - kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum di Bawaslu Kota Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum di Bawaslu Kota Mataram.
- b. Untuk mengetahui kendala - kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum di Bawaslu Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberikan ataupun, menambah pengetahuan terutama dalam hukum Pidana di Indonesia, berkaitan dengan Penanganan Pidana Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Mataram.


b. Manfaat Secara Praktis

Bagi praktisi hukum, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Mataram.

c. Manfaat Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem

informasi, dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Sajipto Rahardjo, dalam buku Dedi Mulyadi menyatakan penegakan hukum merupakan rangkaian proses dalam menjabarkan nilai, ide, dan cita-cita yang cukup abstrak, dan menjadi realita dalam tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum membuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam wujud hukum berupa peraturan perundang-undangan.⁸

Penegakan hukum ialah penerapan hukum (acara) pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Dalam literatur hukum pidana di negara barat (Amerika) istilah penegakan hukum sebagaimana dimaksud, lebih dikenal dengan istilah "*Criminal Justice System is the system by which society first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law*".⁹ Artinya bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dimana masyarakat pertama-tama menentukan apa yang akan merupakan kejahatan dan kemudian mengidentifikasi tuduhan, mengadili, dan menghukum mereka yang melanggar hukum pidana. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, jelas bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum, hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan dimulai dari

⁸ Dedi Mulyadi. *Op.Cit.* hal. 177

⁹ Sajipto rahadjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol.I/Nomor I/1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 97

penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan peradilan serta terakhir pelaksanaan dilembaga pemasyarakatan.¹⁰

Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan umum sama halnya dengan penggunaan hukum pidana, sehubungan dengan penggunaan hukum pidana Von Feurbach dengan teorinya “*Psychologische Zwang*” yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah- langkah sebagai berikut :

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural.
2. Aplikasi oleh aparata hukum.
3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.¹¹

Penggunaan hukum pidana tersebut bila dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dapat di paketkan dengan pemahaman definisi sanksi pidana pemilu yang merupakan *rangkaian* reaksi sebagai manipestasi dari undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu terhadap pelanggaran hukum pemilu yang dilakukan oleh subjek hukum dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 69-70

¹¹ Nurasariani Simatupang. Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, hal. 252

pemidanaan.¹²

Berbicara mengenai faktor-faktor penegakan hukum, maka ada baiknya terlebih dahulu memahami mengenai konsep pengertian hukum itu sendiri, maka salah seorang tokoh bernama Hart berusaha untuk mengembangkan suatu konsep tentang hukum, Hart mengemukakan bahwa yang dikatakan sebagai hukum itu mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan maupun kewajiban-kewajiban tertentu yang secara intrinsik terdapat di dalam gejala hukum, menurut Hart, bahwa inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan-aturan utama dan aturan-aturan sekunder. aturan utama merupakan ketentuan-ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, adakalanya mungkin untuk hidup dengan aturan-aturan utama saja di dalam masyarakat yang sangat stabil dimana warga negaranya saling mengenal serta mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya.

Sementara aturan-aturan sekunder ialah aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan utama dan dimana perlu menyusun aturan-aturan tadi secara hierarkis menurut urutan-urutan kepentingannya.¹³ Senada dengan hal tersebut maka salah seorang antropolog L. Pospisil yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar dapat dibedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum yaitu; tanda yang pertama dinamakannya *attribute of authority*, yaitu hukum

¹² Dedi Mulyaddi, *Op Cit*, hal. 187

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 72

merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan-keputusan ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi didalam masyarakat. Tanda yang kedua disebut *attribute on intention of universal application* yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa-masa mendatang. *Attribute of obligation* merupakan tanda ketiga yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal iini semua pihak harus masih di dalam kaidah hidup. Tanda keempat di sebut *attribute of sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Konsep hukum yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa sistem hukum tersebut berperan dengan didasarkan pada kekerasan untuk pengendalian masyarakat, maka hal ini sebenarnya yang telah menyimpang dalam memahami sistem hukum itu sendiri senada dengan hal tersebut Malinowski seorang sosiolog hukum mengemukakan bahwa hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari sehingga terjadinya hubungan-hubungan yang harmonis, namun dalam hal

penerapannya juga memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang dinamakan hukum.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut meliputi :

a) Undang-Undang

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya. Salah satu asas yang terdapat dalam undang-undang yaitu dinyatakan bahwa undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.

Pasal tersebut yang didalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Sebagai contoh Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan bahwa Peraturan-Peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang tetap berlaku hingga

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hal. 5

diubah dengan peraturan-peraturan berdasarkan Undang-Undang ini. Padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam peraturan pemerintah, seperti halnya kecepatan maksimal bagi beberapa macam kendaraan.¹⁵ Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas berlakunya Undang-Undang belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, dan ketidakjelasan arti maupun kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁶

b) Penegakan Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya sama dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Memang di dalam kenyataannya sangat sukar dielakkan karena sedikit banyaknya, penegak

¹⁵ *Ibid.* hal. 14-15.

¹⁶ *Ibid.* hal. 16-18

hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum. Sebagian contoh misalnya pencurian sepasang sandal jepit, pencurian satu sisir pisang, pencurian kakao dan sebagainya, kasus-kasus demikian menunjukkan moralitas yang rendah dari penegak hukum sehingga terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Seorang ahli teoritis menyatakan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan keampuhannya.

Memang di dalam kenyataannya sangat sukar dielakkan karena sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum. Sebagian contoh misalnya pencurian sepasang sandal jepit, pencurian satu sisir pisang, pencurian kakao dan sebagainya, kasus-kasus demikian menunjukkan moralitas yang rendah dari penegak hukum sehingga terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Seorang ahli teoritis menyatakan terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan keampuhannya.¹⁷ Dengan demikian aparat penegak hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.262

pihakpihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.¹⁸

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁹

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari akan selalu menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing, diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Masyarakat yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani

¹⁸ *Ibid.* hal. 265

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 37

mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melangganya.²⁰

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku, hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak, namun disamping itu berlaku pula hukum tertulis (Perundangundangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Namun persoalannya saat ini dalam penegakan hukum bila dilihat dari factor kebudayaannya maka, masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi.

Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan penting, akan mengakibatkan bahwa dalam berbagai aspek proses penegakan hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat dari pada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan adalah, bahwa dalam proses

²⁰ *Ibid*, hal. 49.

pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negative lebih dipentingkan dari pada kesadaran untuk mematuhi hukum.²¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum. Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Mertokusumo yang dikutip oleh Sajipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat Undang- Undang yang dirumuskan dalam Peraturan-Peraturan hukum itu.

Perumusan Pemikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Sehingga dengan berjalannya penegakan hukum maka keinginan dalam pencapain sebuah keadilan dalam penegakan hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum.²²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93

²¹ *Ibid.* hal. 65.

²² <http://www.jom.unri.ac.id>. Diakses Sabtu, 18 Oktober 2019 pukul 16.15 WIB

huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,²³ yang kemudian bekerja sama dengan pihak Polres Mataram yang salah satu tugas Kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilihan umum yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polres melalui Bawaslu Kota Mataram, setelah laporan tersebut ditemukannya suatu unsur-unsur tindak pidana pemilihan umum dan juga jika terbukti adanya tindak pidana pemilu maka dapat dilakukannya penuntutan oleh Kejaksaan, tuntutan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feir* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam hukum ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana.²⁴ Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :²⁶

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d. Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

²⁴ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal.69

²⁵ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal.62

²⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hal.91

- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.²⁷

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁸

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu

²⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 48

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 1990, hal.43

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 173

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.³⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana

³⁰ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 69

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrjven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³¹

C. Tinjauan Umum Tetang Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana pemilihan umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilihan

³¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal.86

umum tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan umum. Sebenarnya ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilihan umum didalam pertauran perundang-undangan Indonesia bukanlah hal yang aneh.

Pengertian dari suatu tindak pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana KUHP tidak memberi definisi berbagai tindak pidana itu, sedangkan pengertiannya akan diketahui dari rumusan unsur-unsur tindak pidana. Begitu pula dengan pengertian tindak pidana pemilihan umum akan kita ketahui dari rumusan unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.

Dalam Pasal 1 Ayat (31) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum “ Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilu.³² Begitu pula dengan Djoko Prakoso melakukan hal yang sama secara Panjang lebar, tetapi kemudian ia memberi definisi sendiri mengenai tindak pidana pemilihan umum dengan menyatakan “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”. Tentu saja definisi ini terlampaui sederhana

³² Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

dan tidak memotret dengan jelas apa saja tindak pidana pemilihan umum itu karena definisi ini tidak membatasi ketentuan hukum yang dilanggar.

Hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi negara, lagi pula perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanyalah merupakan sebagian saja dari tindak pidana pemilihan umum. masih banyak lagi tindak pidana pemilihan umum lainnya seperti memilih lebih dari yang ditentukan, mengaku sebagai orang lain, dan sebagainya. Mengetahui pengertian tindak pidana pemilihan umum kita juga bisa melihat dari sudut cakupannya. Sebagai contoh jika orang bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi, agak lebih mudah menjawabnya karena perbuatan yang tergolong korupsi dikumpulkan menjadi satu. Untuk mengetahui pengertian dan cakupan korupsi orang akan dapat merujuk kepada rumusan unsur-unsur dari beberapa tindak pidana di dalam undang-undang korupsi, akan tetapi, tidak demikian dengan tindak pidana yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan nonpidana, seperti undang-undang perbankan, undang-undang pemilu dan sebagainya.

Tindak pidana pemilihan umum secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilihan umum : *pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; *kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar

undang-undang pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP) ; dan *ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya).³³

2. Subjek Tindak Pidana Pemilu

Di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subjek tindak pidana pemilu.

Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu antara lain:

- 1) Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- 2) Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- 3) Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas.
- 4) Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan aset

³³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1

yang memadai, dibawah kendali “actor intelektual” tokoh-tokoh tertentu.³⁴

3. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu

Ditinjau dari perspektif kondisi secara objektif faktual, maka potensi pelanggaran dalam pemilu masih cukup tinggi dan dapat berlangsung secara intens dan eksplosif karena faktor-faktor berikut:

- 1) Masyarakat Indonesia masih tergolong un-educated dan un-skill. Dengan kondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kita masih mudah untuk dieksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka tindak pidana pemilu.
- 2) Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi masih berstatus tidak mampu dan dalam konteks makro secara nasional, bangsa kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis multidimensional. Dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akan mudah terpancing ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana pemilu melalui praktek-praktek seperti money politics, iming-iming imbalan dan sebagainya.
- 3) Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya Patron-Client, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif.

³⁴ Agun Gunandjar, “Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks” Polri dan pemilu 2004. PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2003, hal 87.

- 4) Masif-nya perilaku dan budaya aroganisme, partisanisme, parsialisme, dan subjektivisme dari para elit partai-partai politik kita kurang mendidik rakyat. Bahkan cenderung sangat merugikan masyarakat.
- 5) Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah aparaturnya penegak hukum, terutama jajaran Polri, dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, sehingga kegiatan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.
- 6) Adanya kendala keterbatasan anggaran, fasilitas, mobilitas kerja sama jumlah personalia Panwaslu di semua jenjang tingkatan. Hal ini terutama akan dirasakan dalam operasionalisasi pengawasan di tingkat kecamatan, kota/kabupaten serta provinsi.³⁵

³⁵ *Ibid*, hal.88

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah metode yang dilakukan dengan melihat realitas yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan hukum dalam tindak pidana pemilu menurut hukum yang berlaku, dengan melakukan kajian atau penelitian terhadap pelaksanaan hukum yang bersifat faktual.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

yaitu pendekatan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yaitu ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan bahasan.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

yaitu pendekatan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

yaitu salah satu jenis pendekatan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan yang membahas tentang penelitian hukum ini, yaitu data primer dan data sekunder dari :

a. Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung informasi dan Informen dengan melakukan wawancara yang berstruktur.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari karya-karya para pakar hukum atau sarjana, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan dan masalah-masalah dari ahli yang relevan dalam permasalahan tindak Pidana Pemilu.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknis dan alat pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari, menelusuri dan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan

yang ada dalam perpustakaan atau surat kabar yang membahas tentang penanganan hukum tindak pidana pemilu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan informasi atau orang yang berorientasi dalam hal penanganan hukum tindak pidana pemilu.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan membandingkan mencari pola hubungan antara data primer dengan data sekunder atau antara fakta-fakta penegakan hukum dengan makna hukum dan teori yang dijadikan analisis.

